

**BATOK KELAPA SEBAGAI PENENTU TAKARAN DALAM AKAD
JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



Oleh :

M. A. KHUDORI

NPM 1921030066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

**BATOK KELAPA SEBAGAI PENENTU TAKARAN DALAM AKAD
JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

M. A. KHUDORI

NPM 1921030066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. Hj.Nurnazli,S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Interaksi antara manusia yang satu dan lainnya sebagai usaha untuk memenuhi kelangsungan hidup agar terpenuhi disebut sebagai jual beli. Menghitung objek yang akan diukur dalam takaran (akad) kegiatan jual beli. Terdapat permasalahan dalam akad yaitu penggunaan tempurung kelapa sebagai penakar dalam beras dan biji-bijian ini merupakan tradisi kebiasaan masyarakat desa Karanganyar Lampung Selatan dan sudah menjadi patokan pengukuran berat beras dan biji-bijian. Ada penambahan $\frac{1}{2}$ dari batok kelapa dan ada yang cukup dengan 1 batok kelapa saja. Ketika di timbang lagi dengan timbangan modern, tidak sama ukurannya dengan yang dikatakan penjual. Dan pembeli merasa dirugikan. Batok kelapa sebagai penentu takaran dalam akad jual beli perspektif hukum ekonomi Syariah (studi di Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan). Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana Sistem Implementasi takaran Batok Kelapa dalam Akad jual beli di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan?, b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem dengan takaran Batok Kelapa dalam Akad jual beli di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan?

Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan bersumber dari penjual dan pembeli menggunakan batok kelapa sebagai alat takar di Pasar Karanganyar Lampung Selatan dan data sekunder yang berupa data pendukung yang berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal hingga teori dan penelitian yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Analisis data mempergunakan metode pendekatan deskriptif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis diatas, maka dapat disimpulkan yaitu: Berdasarkan

pemahaman masyarakat dalam akad tersebut rukun dan syarat jual beli berdasarkan hukum Islam sudah terpenuhi dan tidak ada unsur akad yang *batil*. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli beras dan biji-bijian dengan alat takar batok kelapa, masuk kedalam '*Urf amaly* yang *Shahih* kebiasaan yang berupa perbuatan yang tidak bertentangan dengan agama. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Karanganyar menggunakan alat takar batok kelapa pada saat transaksi jual beli beras dan biji-bijian tidak Alat takar batok kelapa merupakan tradisi bagi Desa Karanganyar dengan ini, alat takar batok kelapa bisa dianggap sah dan menjadi suatu kebiasaan yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Karanganyar secara adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh turun temurun

Kata Kunci : Batok Kelapa Sebagai Penentu Takaran Dalam Akad Jual beli Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.A.KHUDORI

Npm : 1921030066

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Batok kelapa sebagai penentu takaran dalam akad jual beli perspektif hukum ekonomi Syariah (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Desember 2022

Penulis,



M.A.KHUDORI
NPM 1921030066



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Batok kelapa sebagai penentu takaran dalam akad jual beli
perspektif hukum ekonomi Syariah (Studi di Desa Karanganyar
Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan).
Nama : M.A.KHUDORI
NPM : 1921030066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H.
NIP. 20190401199210040001

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 793260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Batok kelapa sebagai penentu takaran dalam akad jual beli perspektif hukum ekonomi Syariah (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)**. Disusun oleh **M.A.KHUDORI NPM 1921030066** Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari jumat /Tanggal:03-02-2023

Tim Penguji

Ketua	: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. Maimun, S.H., M.A.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji III	: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S Al-Isra’ ayat 35)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ibunda Nanik Agustini dan Ayahanda Mukhsan S.Ag., M.Pd.I. yang ikhlas mengasuh dan mendidiku trimakasih atas dukungan serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia berkat doa sucimu penulis dapat menyelesaikan kuliah
2. Terimakasih untuk Bapak Dosen (PA) pembimbing Akademik Bapak Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H. terimakasih telah memberi suport dan telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini
3. Kawan-kawan seperjuangan Muamalah A Angkatan 19 Terimakasih Karena selalu support, mengingatkan dan tentunya selalu memberikan doa yang terbaik untuk penulis.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M.A.Khudori dilahirkan pada tanggal 01 Agustus 2001 di Desa Jatimulyo anak ke satu dari dua bersaudara yang mempunyai satu adik dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Mukhson S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Nanik Agustini

Riwayat pendidikan yang penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 2

Karanganyar (lulus pada tahun 2012) kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mujtama Al-Islami Karanganyar (lulus pada tahun 2016) selanjutnya penulis melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah Darul A'mal Metro (lulus pada tahun 2019)

Selanjutnya, dengan izin Allah SWT setelah lulus dari MADA Metro pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melipahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **Batok kelapa sebagai penentu takaran dalam akad jual beli perspektif hukum ekonomi Syariah (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)**, dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syariah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr.Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Bapak Dr.Ahmad Fauzan S.H.I., M.H. selaku pembimbing, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas, kepada rekan- rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama untuk rekan-rekan saya kelas A Hukum Ekonomi Syariah terimakasih banyak atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak,ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022
Penulis

M.A.KHUDORI
NPM.1921030066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Jual beli	16
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Jual Beli	17
2. Rukun Syarat Akad Jual Beli	18
3. Macam-Macam Akad Jual Beli.....	28
4. Tujuan Akad Jual Beli	29
5. Etika Akad Jual Beli	30
6. Hak dan Kewajiban Antara Penjual Dan Pembeli	35
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	37

B.	Timbangan dan Takaran Dalam Jual Beli Hukum Ekonomi Syariah .38	
1.	Pengertian Takaran dan Timbangan.....	38
2.	Macam-Macam Timbangan	39
3.	Pengukuran Berat Timbangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah	39
C.	<i>Urf</i>	40
1.	Pengertian <i>Urf</i> dan Dasar Hukum	40
2.	Macam-Macam <i>Urf</i>	43
3.	Kedudukan <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum.....	46
4.	Hikmah <i>Urf</i>	47

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A.	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	49
1.	Biografi Desa Karanganyar.....	49
2.	Sejarah Desa Karanganyar	50
3.	Visi, Misi, Dan Tujuan Desa Karanganyar.....	51
4.	Struktur Organisasi Desa Karanganyar	51
B.	Data Penelitian.....	54
	Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Penentu Takaran di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan	54

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Implementasi Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Penentu Takaran di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan	62
B.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Batok Kelapa Sebagai Penentu Takaran Di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan	65

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	68
B.	Rekomendasi.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Data Hasil Panen	53
3.2 Data Luas tanah.....	53
3.3 Data Penggunaan Batok Kelapa di Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Penggunaan takaran Batok Kelapa dalam Akad Jual Beli di Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung selatan

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Rumusan judul skripsi ini adalah Batok kelapa sebagai penentu takaran dalam Akad jual beli menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam rumusan Judul ini terdapat beberapa istilah untuk itu perlu dijelaskan istilah-istilah tersebut. Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penjelasan sebagai berikut :

1. **Batok Kelapa** Tempurung kelapa di samping dipergunakan untuk pembuatan arang dan juga merupakan limbah sisa dari pengolahan buah kelapa, yang saat ini ketersediaannya sangat berlimpah di Indonesia khususnya di Desa Karanganyar.
2. **Akad** serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.
3. **Takaran** Takaran diartikan sebagai peroses mengukur kadar berat atau barang tertentu peroses tersebut menakar.
4. **Jual Beli.** Pertukaran suatu barang dari kesepakatan (akad) dari keduabelah pihak yang bersangkutan.
5. **Hukum Ekonomi Syariah** Menurut hukum Ekonomi Syariah atau disyaratkan secara Islam maka jual beli adalah pemindahan barang atau menukar harta benda yang didasarkan suka rela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam hal ini tidak disebut hibah. Dalam teori *Al-ba'I* pertukaran barang dengan barang (barter). *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat¹

Berdasarkan penyelesaian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah batok kelapa sebagai penentu takaran dalam akad jual beli perspektif hukum ekonomi syariah, maka yang dibahas dalam skripsi ini adalah penentuan takaran dalam batok kelapa dalam pembelian beras dan biji-bijian.

¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

yang dimana 1 kg dalam takaran batok kelapa yaitu 1 batok kelapa dan tambahan $\frac{1}{2}$ dari batok kelapa untuk menyempurnakan 1 kg beras. sehingga terjadi ketidakjelasan. (Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Keterangan dari bahasa arab teori *Al-ba'i* (jual beli) adalah salah satu aspek yang menunjang berlangsung kegiatan muamalah di masyarakat. Menukar suatu barang dengan barang lainnya dengan cara (akad) di sebut sebagai jual beli (*al-ba'i*). secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Hal ini sebagaimana Firman Allah menjelaskan dalam Q.S Fatir(35) ayat 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ ٢٩

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (Q.S. Fatir (35) ayat 29).

Jual beli merupakan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain sebagai usaha dalam hidup demi memenuhi kelangsungan hidupnya. jual beli dalam fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual mengganti dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kegiatan jual beli dan permasalahan dalam kegiatan jual beli merupakan tindakan atau transaksi dan telah disyariatkan hukumnya boleh dan ada pun ayat al-Qur'an di surat al-Baqarah 275 yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.s Al-Baqarah (2) ayat 275)

Untuk mengukur suatu kualitas barang dalam kegiatan muamalah memerlukan alat ukur untuk mengukur berat dan kualitas barang tersebut dengan jelas dan pasti seperti firman Allah dalam (Q.s Al-Isra (17) ayat 35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih akibatnya(Q.s Al-Isra (17) ayat 35)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang muslim harus menyempurnakan takaran (timbangan) agar memperoleh keberkahan dan tidak timbul cekcok satu sama lain, dan menimbulkan persaudaraan antara

Jual beli dalam fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual mengganti dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kegiatan jual beli dan permasalahan dalam kegiatan jual beli merupakan tindakan atau transaksi dan telah di Syariatkan hukumnya boleh dan ada pun ayat al-Qur'an di surat al-Baqarah 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.s Al-Baqarah (2) ayat 275)

Untuk mengukur suatu kualitas barang dalam kegiatan muamalah memerlukan alat ukur untuk mengukur berat dan kualitas barang tersebut dengan jelas dan pasti seperti firman Allah dalam (Q.s Al-Isra (17) ayat 35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih akibatnya

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang muslim harus menyempurnakan takaran (timbangan) agar memperoleh keberkahan dan tidak timbul cekcok satu sama lain. dan menimbulkan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Dalam praktek jual beli yang ada di Desa Karanganyar ada sebagian yang menggunakan alat takaran menggunakan alat takar tempurung kelapa dikarenakan untuk membayar zakat (alat transaksi) takaran. Semenjak era modern masuk di masyarakat karanganyar sudah menggunakan timbangan agar lebih terjamin dari berat dan ukuran suatu barang ketika ditimbang. Sekarang hanya beberapa khususnya penjual padi, jagung, kacang-kacangan (sembako)

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian terlebih dahulu membuat atau menetapkan indentifikasi penelitian pada area yang diteliti setelah Identikasi penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, berdasarkan latar belakang Identifikasi penelitian dijabarkan pada Batasan Masalah berikut :

1. Fokus penelitian Batok kelapa sebagai alat takaran dalam akad jual beli di Desa Karanganyar tahun 2022 adalah tentang penggunaan tempurung kelapa sebagai alat untuk jual beli. yang ukurannya hanya 1 kg kurang jadi ada penambahan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ untuk menyempurnakan berat menjadi 1 kg dari tempurung kelapa dan besar kecilnya dari tempurung kelapa. Si penjual harus mempertanggung jawab jikalau ada kekurangan di dalam penjumlahan (berat dari yang dijual) kepada si pembeli.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Implementasi takaran batok kelapa dalam akad jual beli di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Sistem dengan takaran batok kelapa dalam akad jual beli di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek jual beli dengan media takar batok kelapa di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli dengan media takar batok kelapa. di Desa Karanganyar, Kecamatan JatiAgung, Kabupaten Lampung Selatan.

F. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan:

1. Manfaat Teoris

Manfaat dari penelitian untuk dapat memberikan sumbangan dan fikiran tentang adanya informasi tentang

masalah² dalam takaran jual beli dalam hukum di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pikiran bagi kaum muslim khusus yang melakukan transaksi jual beli menggunakan media takaran batok kelapa di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang batok kelapa sebagai takaran dalam jual beli perspektif hukum islam penelitian ini mengambil dua penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

1. Skripsi Subakti Imam Utomo Iain Surakarta tentang Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar Beruk (Studi kasus Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri) dalam skripsi ini menjelaskan tentang sejarah penggunaan alat takar beruk dalam Jual beli beras dan palawija dan mekanisme tentang penggunaan takar beruk, walaupun alat takar tersebut sebenarnya tidaklah tepat untuk alat takar yang akurat, sebab volume beruk tidaklah sama, antara satu dengan lainnya. Dalam analisis untuk menghitung kuantitas suatu objek tersebut tidak diketahui dengan jelas dan pasti. Alat takar palawija yang sudah biasa dalam tradisi jual beli dikabupaten wonogiri yang sudah turun temurun dan menolak adanya timbangan modern yang lebih sesuai dengan ukuran berat yang lebih efisien.³

54. ² Muh. Nasir, *Metode penelitian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005),

³ Imam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dan Palawija Dengan Alat Takar Beruk” (Skripsi, IAIN SURAKARTA, 2020), 5.

Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama menggunakan alat ukur tradisional di banding timbangan modern yang lebih akurat. Yang membedakan pembahasan skripsi ini ialah saat penentuan takaran yang dimana takaran tersebut memiliki muatan yang kurang. Maka terdapat penambahan $\frac{1}{2}$ kg atau $\frac{1}{4}$ kg untuk menyempurnakan takaran dalam takaran beruk (batok kelapa).

2. Skripsi Hesti Listyana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (studi pada Toko Dua Dara di Kelurahan. Tiyah Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat) dalam skripsi menjelaskan tentang kekurangan ukuran timbangan, takaran volume, yang salah benda yang memerlukan takaran bensin botol penjual hanya mengingat dan mengira-ngira volume bensin di dalam botol, sehingga terdapat perbedaan dalam volume antara botol satu dengan lainnya. Analisis untuk menghitung kuantitas suatu objek tersebut tidak diketahui dengan jelas dan pasti. Objeknya Jual beli ialah bensin yang dijual eceran dan ditakar di dalam botol menggunakan etimasi dalam takaranya⁴.

Persamaan sama-sama tidak sesuai dalam takaran pengisian. Karena penjual hanya mengingat dan mengira-ngira volume bensin di dalam botol. Yang membedakan pembahasan skripsi ini ialah penggunaan bensin yang di isi dalam. botol dan isi bensin yang tidak pas. Dalam penakaran bensin dalam botol,

3. Ketiga Skripsi Mardia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifudin tentang Analisa Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Dagang Sembako dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam(studi Kasus di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi) dalam Skripsi menjelaskan tentang Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam dagang dan Jual

⁴ Hesti Listyana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin" (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 3.

beli. Termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, dan memberikan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, analisis kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar. Nilai etika dijunjungi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehidupan kelak di hari kiamat perilaku tersebut sering dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun di toko-toko, kecurangan pedagang dalam menimbang telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli⁵

Persamaan dalam skripsi ini ialah dalam skripsi ini ialah timbul ketidakjelasan antara penjual dan pembeli dalam takaran batok kelapa tanpa di timbang dengan alat takaran yang jelas dan lebih modern. Yang membedakan dalam pembahasan skripsi ini ialah penggunaan takaran dalam takaran batok kelapa menimbulkan etika yang kurang baik dikarenakan dagang dan jual beli. Termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia, dan memberikan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, analisis kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

4. Keempat Skripsi Cahya Arynagara Universitas Islam Negeri Alauddin

Makasar tentang Analisa Tingkat Kecurangan dalam timbangan bagi pedagang sembako dalam tinjauan ekonomi islam di pasar Pettarani kota Makassar dari pengamatan terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan etika pedandang islam diantaranya adalah menjual barang diatas harga pasar, menutupi kecacatan barang,

⁵ Mardia Analisa, "Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Dagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, 2019), 5.

sehingga para pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya.⁶

Persamaan dalam skripsi ini ialah timbul ketidakjelasan antara penjual dan pembeli dalam takaran batok kelapa tanpa ditimbang dengan alat takaran yang jelas dan lebih modern. Yang membedakan dalam pembahasan skripsi ini ialah penggunaan takaran dalam takaran batok kelapa adalah etika dalam penjualan dan pembelian yaitu tidak terang-terangan penjualan jadi para pembeli tertipu dengan timbangan tradisioal yang sudah mulai langkah keberadaanya walaupun belum jelas dalam jumlah takaran didalam takaran batok kelapa.

5. Kelima Pratiwi Sonika tentang tinjauan *fiqh* muamalah terhadap jual

beli gambir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau adanya potongan timbangan jual beli gambir sangatlah membebani masyarakat. Karena nilai jual gambir murah juga dilengkapi dengan potongan timbangan yang menjadi tradisi Pihak petani tetap membiarkan praktik potongan dan manipulasi tersebut terjadi karena sudah menjadi hal biasa ditengah masyarakat, selain itu banyak juga petani yang terlilit hutang kepada toko, sehingga hanya diam ketika ketidakadilan tersebut terjadi.⁷

Persamaan skripsi ini ialah ada penambahan dalam alat takar batok kelapa yang membuat keuntungan dan kerugian bagi penjul dan pembeli. Yang membedakan dalam pembahasan skripsi ini ialah penggunaan takaran batok kelapa belum terlihat siapa yang dirugikan dikarenakan dalam penambahan barang pada saat ditakar, bisa lebih atau kurang. Jadi dari pihak penjual dan pembeli bisa salah satu dirugikan.

⁶ Cahya Arynagara, "Analisa Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018), 3.

⁷ Pratiwi Sonika, "Tinjauan *Fiqh* Muamalah Terhadap Jual Beli Gambir" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2021), 3.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu dalam penelitian menggunakan metode :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan⁸ bersumber penjual dan pembeli menggunakan batok kelapa sebagai alat takar di pasar Karanganyar, Lampung Selatan. Data sekunder yang berupa data pendukung yang berasal dari berbagai liniatur. Seperti Buku, Jurnal hingga teori dan penelitian yang relevan.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara observasi dan juga dokumentasi. Analisis data mempergunakan metode pendekatan deskriptif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif⁹.

b. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan melakukan analisis¹⁰ yang berkaitan dengan batok kelapa sebagai penentu takaran dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Karanganyar, Kecamatan JatiAgung, Kabupaten Lampung Selatan.)

⁸ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, 36.

⁹ Marjuki, *Metode Riset Panduan-panduan Bidang Bisnis dan Sosial* (Yogyakarta: Ekonisia 2005), 14.

¹⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian kualitatif," *Jurnal Equilibrium*, Vol 5 No 9 (Januari-Juni 2009): 4, <https://doi.org/10.25134/equi.v17i1.2600>.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data subjek dari mana data dapat diperoleh adanya sumber dan dalam penelitian ini dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian langsung dari sebagai sumber informasi yang di cari. Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah informasi yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik dari penjual dan pembeli menggunakan takaran batok kelapa di masyarakat.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain. Seperti hasil obsevasi data penelusuran dokumen. Penelitian menggunakan data-data ini sebagai sumber data pendukung yang berhubungan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai merupakan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian kitab-kitab fikih, al-Qur'an, dan liniatur-liniatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran yang dianggap mampu mewakili populasi. Dalam hal ini di ambil sampel yaitu 9 toko atau pedagang setiap harinya. Yang menggunakan media takaran Batok Kelapa dalam akad Jual beli dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syaraih
- b. Sampel diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹¹ sampel dalam penelitian ini adalah batok kelapa dalam pembelian beras dan biji-bijian. yang dimana 1 kg dalam takaran batok kelapa yaitu 1 batok kelapa dan tambahan $\frac{1}{2}$ dari batok kelapa untuk menyempurnakan 1 kg beras. Sehingga

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 215.

terjadi ketidakjelasan. (Studi di Desa Karanganyar, kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan.)

4. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki¹² dalam hal ini penulis akan mengobservasi tentang takaran yang menggunakan batok kelapa. (studi di desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

b. *Interview* (wawancara)

Metode *interview* adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula¹³ dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan. Dalam praktik pengumpulan informasi ataupun keterangan dari narasumber penelitian terlebih dahulu mempersiapkan draf pertanyaan untuk diajukan ke si penjual yang menggunakan takaran batok kelapa dan si pembeli (studi di Desa Karanganyar, Kecamatan JatiAgung, Kabupaten Lampung Selatan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan¹⁴ atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mandur Maju, 1996), 105.

¹³ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

¹⁴ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1997), 46.

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian¹⁵ metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang takaran batok kelapa (studi di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.)

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, Menyusun menurut aturan tertentu¹⁶ melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Editing adalah pengolahan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut.
- b) Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan di proses editing.
- c) Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d) Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisa Data

Proses analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan¹⁷. Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Edisi revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

¹⁶ Mo Pabundu Tika *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara 2006), 75.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, 81.

menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang batok kelapa sebagai takaran dalam jual beli dalam perspektif hukum Islam (studi di Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif. Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta-fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah :

Bab I tentang pendahuluan Bab ini terdiri dari Identifikasi dan Batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

Bab II Berisi tentang landasan teori yang berkaian dengan Jual Beli dalam Hukum Islam. Dalam bab ini terdiri dari Pengertian dan Dasar Jual beli, Hukum Islam, Rukun Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Etika Dalam Jual Beli, Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli, Manfaat dan Hikmah Jual Beli, *urf*, Pengertian *urf* dan dasar Hukum dan hukum Islam, Macam-macam *urf*, Syarat-syarat penggunaan *urf* sebagai sumber penemu hukum islam, Hikmah *urf*

Bab III Berisi tentang deskripsi Laporan penelitian. Dalam Dua Sub Bab ini terdiri beberapa yaitu deskripsi lokasi penelitian, biografis Desa karanganyar, Sejarah Desa karanganyar, visi, misi, tujuan Desa Karanganyar, struktur Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan

Bab IV Berisi tentang analisis data yang terdiri dari Dua Sub Bab Implementasi penggunaan Batok Kelapa Penentu takaran Dalam Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Batok Kelapa Penenu takaran Dalam Jual Beli dalam Perspektif hukum Islam di Desa Karanganyar, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan,

Bab V penutup kesimpulan dan rekomendasi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam jual beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* yaitu bentuk mashdar dari *ba''a – yabi''u – bay''an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu mashdar dari kata *syara''* yang artinya membeli. Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya dengan demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar¹⁸

Menurut segi etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹⁹ Menurut terminology ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum pengertian akad menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus yaitu perikatan yang

¹⁸ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

¹⁹ Eka Nuraini R, Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal AL- ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015. 786

ditetapkan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdasar pada objeknya.²⁰

1. Pengertian Akad dan Dasar hukum Jual Beli

Pengertian jual beli menurut etimologi jual beli diartikan: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira, al-mubadah* dan *al-tijarah*. Jual beli adalah proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan.²¹

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi*

syai' berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.²²

Sedangkan Secara istilah ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah imam hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat bagi masing-masing pihak.

Berkenan dengan kata *al-tijarah*. Dalam Al-Quran surat *Al-Fathir* ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّتُورَ ٢٩

Artinya: mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugi (QS.Fathir:29)

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 43-44

²¹ Marnita, Hendriyadi dan Elena Agustin, "Prosedure Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Volume 11 No. 2 (2019): 101, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

²² Harun, *Fikih Muamalah*. (Surakarta: Muhamdiyah Universitas Press. 2017). 66.

2. Rukun dan Akad Syarat Jual Beli

a. Rukun Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk untuk berjualbeli. Namun, unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.²³ Adapun Rukun Jual Beli²⁴

- 1) *Aqidaini* (penjual dan pembeli): kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Syaratnya adalah :
 - a) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
 - b) *Baligh*. Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli.
 - c) Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barniaga yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.
- 2) Harga dan barang yang diperjual belikan: harga disini dapat berupa uang, sedang barang merupakan obyek yang diperjual belikan Ijab qabul (*shigat*): ungkapan dari kedua belah pihak yang menunjukkan serah terima dari keduanya. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya,

²³ A. Kumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI), *Jurnal ASAS*, Volume 11 No. 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048>.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 279-283.

“saya jual barang ini sekian”Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan haraga sekian”.

Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka. Syarat Jual Beli Dalam jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum.

Tujuannya adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko. Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi bathil. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat luzum tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar, meneruskan atau membatalkan akad²⁵.

Rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qobul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk untuk berjual beli. Namun, unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu meliputi:

- 1) Rukun :
 - a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
 - b) Shighat (lafadz *Ijab* dan *Qabul*);
 - c) Ada barang yang dibeli;
 - d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Namun lebih ditegaskan lagi bahwa rukun jual beli terdapat tiga, yaitu: ²⁶

²⁵ Diimyauidin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 742.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 70.

- (1) Adanya akad (*ijab qobul*);
 - (2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli);
 - (3) *Ma'qud alaih* (Objek akad).
- 2) Syarat dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yakni²⁷ :
- a) Syarat terjadinya akad;
 - b) Syarat sahnya akad;

Syarat terlaksananya akad; Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli merusak dan lain sebagainya. Jika jual beli tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, aqad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Dalam hal ini, ulama Safi'iyah mensyaratkan syarat, berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*. Persyaratan tersebut ialah²⁸:

3) Syarat 'Aqid

Dewasa atau sadar, demikian akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah. Karena kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian) yaitu penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab* dan *qobul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan *ijab* dan *qobul*, ini adalah pendapat jumbuh. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Anak kecil yang *mumayyiz* menurut ulama Hanafiyah, jika akad dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.²⁹

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 76.

²⁸ Ibid, 81.

²⁹ Nasron Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 43.

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus baligh dan berakal.

- a) Berdasarkan kehendak sendiri (tidak ada paksaan).
Jual beli disini adalah suka sama suka atau rela sama rela antara pihak penjual dan pembeli, bahwa jual beli haruslah berdasarkan kehendak sendiri.
 - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
 - c) Islam.
 - d) Pembeli bukan musuh. Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.
- 4) Syarat *Shighat*, diantaranya:³⁰
- a) Berhadap-hadapan; Pembeli atau penjual harus menunjukkan sighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi kepadanya, yakni sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “saya menjual kepadamu!” tidak boleh berkata “saya menjual kepada Ahmad” padahal pembeli bukan Ahmad.
 - b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad;
 - c) Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.
 - d) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam akad;
 - e) Harus menyebutkan barang atau harga;
 - f) Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat;
 - g) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
 - h) hIjab qabul tidak terpisah;
 - i) Antara ijab qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain;
 - j) Tidak berubah lafadz;
 - k) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna;

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 83.

- 1) Tidak dikaitkan dengan sesuatu; Tidak dikaitkan dengan waktu.
- 5) Syarat *Ma'qud 'Alaih*
- a) Suci;
 - b) Bermanfaat; Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara.
 - c) Dapat diserahkan; Maksudnya ialah barang dapat diserahkan secara langsung ketika melakukan ijab qabul.
 - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain; Maksudnya dilarang menjual barang yang belum berada ditangan, seperti menjual ikan dalam kolam, buah yang masih dipohon. atau menempelkan sesuatu yang mampu menarik konsumen untuk membelinya, seperti menjual produk dengan menggunakan nama merek yang dijual dengan harga murah sesuai dengan kualitas barang tiruannya.
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Jual beli pada hakikatnya dihukum mubah, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dasar-dasar hukum Islam, sebagaimana disebutkan
 “Hukum asal dalam mu'amalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³¹ Maksud dari kaidah *Ushul Fiqh* di atas adalah setiap aktifitas mu'amalah (hubungan manusia dengan manusia) yang dalam skripsi ini membahas tentang jual beli hukumnya boleh (mubah), sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berikut ini syarat-syarat umum dalam jual beli: ³²

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 10.

³² Miftah Faridl, *Mengenal Mlm Syariah* (Tangerang: Qultum Media, 2005), 19.

- a) Keikhlasan, artinya tidak terdapat upaya pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- b) *Mu'amalah*, yakni saling memberi keuntungan.
- c) Status yang diperjual belikan, yakni barang yang diperjual belikannya adalah yang tampak nyata, tidak termasuk barang haram, dan tidak menyembunyikan cacat.
- d) Status keuntungan yang diperoleh dari para pihak, artinya keuntungan yang dibagikan bersifat tidak haram.
- e) Tidak terdapat riba.

b. Akad Syarat Jual Beli

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Jurnhur Ularna berpendapat bahwa rukun terdiri dari :

- 1) Pihak yang berakad
- 2) Objek akad yakni dapat diserahkan dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan.
- 3) Tujuan pokok akad (*Maudhual-aqd*), tidak betentangan dengan syara.
- 4) *Sighat* (pernyataan untuk mengikat diri), adanya kesesuaian ijab qabul (rnunculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.

Mengenai penjelasan keempat rukun beserta syaratnya:

- 1) Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, diawali ia sejak lahir dan berakhir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Menurut Hasbi ash Shiddieqy, ada perbedaan mendasar antara subjek hukum manusia dengan badan hukum; pertama, badan hukum sebagai pendukung hak bersifat terbatas tidak seperti manusia yang mempunyai hak berkeluarga, pertalian nasab, waris dan sebagainya. Kedua, berakhimya badan hukum terjadi melalui kesepakatan para pengurusnya atau melalui putusan pengadilan,

sedangkan subjek hukum manusia berakhir dengan kematian manusia itu sendiri. Ketiga, badan hukum memerlukan pengakuan secara hukum yang ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan manusia tidak memerlukan pengakuan secara hukum.³³

2) Objek Akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.³⁴ Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan. Ketentuan ini ditunjukkan untuk akad jual beli, sedangkan untuk akad salam (pesanan barang dengan pembayaran di depan, baik sebagian atau keseluruhan), *leasing* (sewa beli), akad istisna dan sejenisnya, ahli hukum Islam membolehkan, barang diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan.

- a) Objek akad sesuai syariat. Segala hal yang halal dimanfaatkan oleh syara' dapat menjadi objek akad, sebaliknya barang yang tidak diijinkan oleh syara' seperti minuman keras, bangkai, dan sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad.
- b) Objek akad harus jelas dan dikenali. Kejelasan suatu akad mengikuti adat kebiasaan, sehingga terhadap sifat muayyan ini, ahli hukum Islam dimaksudkan pada muawwadhah al-maliyah di mana secara adat jenis barang, jumlah, sifat dan sebagainya dapat diketahui.
- c) Objek akad dapat diserahkan.

Ketentuan ini berlaku pada jenis akad muawwadhah, yang membutuhkan penyerahan

³³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*. (Depok: Kencana, 2017), 5-6

³⁴ A. Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*. (Gramedia Pustaka Utama, 2013). 20

barang dari kedua pihak yang berakad, seperti dari penjual kepada pembeli.³⁵

3) Tujuan pokok akad (*Maudhu' al -'aqd*)

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang hams diperhatikan dalam menentukan tujuan akad. Pertama tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai hal yang lahir dari akad tersebut (prestasi). Kedua, tujuan hendaknya berlangsung adanya, hingga berakhimya akad. Ketiga, tujuan itu hams dibenarkan oleh agama, sehingga tujuan yang dilarang oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akad dan demi hukum akad hams dinyatakan batal. Oleh karena itu, klausul halal menjadi hal yang tidak dapat disimpangi dalam suatu akad.

4) Sighat al-aqd (kesepakatan pihak-pihak)

Kesepakatan adalah pertemuan dari persesuaian kehendak antara para pihak dalam akad. Proses pembentukan kesepakatan dimulai dari adanya penawaran dan penerimaan. Penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usulan akad, sedangkan penenmaan adalah persetujuan terhadap suatu penawaran. Bertemunya antara penawaran dan penenmaan yang secara bersamaan dimanifestasikan dalam bentuk ijab qabul. Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli.
- b) Adanya penolak dari ijab qabul dari si pembeli.
- c) Berakhir majelis akad. Jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. ijab qabul dianggap batal.

³⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, : Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi. 13-1

- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Syarat-syarat terbentuknya akad dalam jual beli ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendak dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

- 2) Akad bersifat dua pihak

Syarat dua pihak-pihak diperlukan dalam satu akad yang bersifat timbal balik. Hakikat akad adalah tindakan hukum dua pihak, karena akad yang mempertemukan ijab, yang mempresentasikan kehendak di satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak lain di satu pihak. Akad dibedakan dengan iltizam, yang terakhir yang meliputi semua transaksi baik yang dibangun atas satu pihak maupun dua pihak.³⁶

- 3) Kesatuan rnejelis akad

Syarat ijab dan qabul hams dalam satu rnejelis, karena ijab itu hanya bias rnenjadi bagian dari akad apabila ia berternu langsung dengan Kabul. Teori kesatuan rnejelis bila dikaitkan dengan kondisi zarnan sekarang akan rnengalarni kesulitan, rnislanya akad itu

³⁶ Harun, *Fikih Muamalah*. 42-43

bias berlangsung melalui pesawat telepon, dalam kondisi demikian, pelaku akad tidak dalam satu majelis. Dalam hal ini, teori hams dalam satu majelis, tidak diartikan secara fisik, melainkan bias juga kesatuan rnsa berlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan itu rnsah berlangsung dan telepon rnsah tersambung berarti kedua belah pihak rnsah berada dalam katagori satu majelis.

Teori kesatuan majelis menurut Syafi'I dan Harnbali didasarkan pada sebuah hadis Nabi riwayat rnsulim dari Ibnu Umar: "dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mempunyai hak khiyar terhadap yang lain selama masih belum berpisah". Berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki nngartikan

Berpisah tidak dalam arti fisik melainkan beralih pembicaraan dan perundingan, yaitu berpaling dari negosiasi akad, meskipun mereka masih berada dalam satu akad. Satu majelis tidak berarti hams bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing akan menyetujui apa menolaknya.

4) Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan

Syarat dapat diserahkan, jika objek akad berupa barang atau diambil manfaatnya apabila berupa manfaat benda. Jika objek akad bempa pekerjaan atau perbuatan maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan. Objek akad yang berupa yang dapat diserahkan, tidak ham barang itu ada ketika akad dilaksanakan, melainkan bias juga barang itu belum ada ketika akad, tetapi bisa dipastikan bisa diadakan atau diserahkan demi kelancaran ekonomi. Ketidak bolehhan jual beli itu apabila barang bersifat gharar, artinya objek akad itu tidak dapat dipastikan bisa diserahkan kepada pembeli, baik barang itu ada maupun tidak ada ketika akad.

5) Objek akad dapat ditransaksikan

Objek akad dapat ditransaksikan, apabila memenuhi unsur-unsur yaitu: tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi dan sifat atau hakikat objek akad tidak bertentangan dengan transaksi.

3. Macam Macam Akad Jual Beli

Akad dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad bernama (*al-uqud al-musamma*) dan akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*).

- a. akad bernama (*al-uqud al-musamma*) adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum (*syara'*) dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Seperti jual beli, sewa menyewa (*al-ijarah*), perkongsian (*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudhārabah*), gadai (*ar-rahn*), dan sebagainya.
- b. akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*) adalah akad-akad yang ditentukan namanya oleh *syara'*, tetapi ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan zaman dan tempat.³⁷

Akad dilihat dari segi kedudukannya, dibedakan menjadi akad pokok (*al-'aqad al-ashli*) dan akad asesor (*al-'aqad at-tab'i*). akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Akad asesor adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri. Melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut.

Akad ditinjau dari segi unsur waktu atau tempo di dalam akad, terbagi menjadi akad ber tempo (*al-uqud al-zamani*) dan akad tidak ber tempo (*al-uqud al-fauri*). Akad ber tempo adalah akad yang didalamnya unsur waktu

³⁷ Harun, *Fikih Muamalah*, 38

merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad tidak berternpo adalah akad dimana unsur waktu tidak menjadi isi dari perjanjian.³⁸

Akad ditinjau dari segi sah dan tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syara. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara. Akad sah meliputi akad lazim (akad mengikat), akad nafiz dan akad maukuf. Akad tidak sah meliputi akad fasid dan akad batil.³⁹

4. Tujuan Akad Jual Beli

Tujuan akad mesti sesuai ketentuan syariah bukan merupakan kewajiban pihak tanpa akad dimaksud terkait erat dengan berbagai bentuk akad, dan tujuan mesti terpelihara mulai dari proses awal hingga akad berakhir. Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah menetapkan hukum akad yang dinilai sah secara lahir tetapi dihukumi *makruh tahrim* karena mengandung unsur kemaksiatan, yaitu jual beli yang menjadi perantara munculnya riba, menjual anggur untuk dijadikan khamar, menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi lahirnya saja tetapi juga bathin. Apabila tujuan akad tidak berkesesuaian dengan ketentuan syariah, maka akad dipandang batal.⁴⁰

Tujuan akad merupakan causa dalam hukum perjanjian islam. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad terkait erat dengan objek akad. Syarat pokok akad terjadinya akad adalah bahwa objek akad dapat menerima hukum akad. Objek akad, jika tidak dapat menerima hukum akad, misalnya objek jual beli adalah benda-benda yang tidak

³⁸ *Ibid*, 51

³⁹ *Ibid*, 52

⁴⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: prenadamedia group, 2019),

bemilai (diharapkan) oleh syara', maka akad tidak dipandang tidak terjadi, karena objek akad tidak dapat menerima tujuan akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan dalam melalui akad.

5. Etika dalam Akad Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga di dalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.⁴¹ Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.⁴² Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *ṣiddīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *faṭānah*, serta nilai

⁴¹ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 36.

⁴² Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 288.

moral dan keadilan. Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti berlaku jujur (*al-amānah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-wālidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahmān dan al-barrī*), berlaku hemat (*al-iqtisād*), menerima apa adanya dan sederhana (*qanā'ah dan zuhud*), perikelakuan baik (*Ihsān*), kebenaran (*ṣiddīq*), pemaaf (*'afu*), keadilan (*'adl*), keberanian (*ayajā'ah*), malu (*hayā'*), kesabaran (*ṣabr*), berterima kasih (Syukūr), penyantun (hindun), rasa sepenanggungan (muwāsaṭ), kuat (quwwah)⁴³ adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan.

Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk menghindari perbuatan batil. Kata batil sendiri berlawanan dengan kebenaran, karena ia bermakna perbuatan sia-sia dan merusak. terkait dengan jual beli dalam Islam, Allah Swt melarang seseorang mencari harta dengan cara yang batil sebagaimana firmanNya dalam *QS. An-Nisa'* ayat 29.

⁴³ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 41.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu (Qs.An-nisa ayat 29)

Contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang termat besar sifatnya dalam sumbangsuhnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu :

- a. Kejujuran⁴⁴. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam

⁴⁴ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 44-45.

- sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam⁴⁵.
- c. *Amānah*. *Amānah* adalah bentuk maṣḍar dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, *amānah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
 - d. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam QS. al-Muṭaffifin.
 - e. *Gharar*. *Gharar* menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang diebsut dengan istilah *Juzaf* yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.
 - f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
 - g. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlīs* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas)⁴⁶.
 - h. Menjauhi Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena

⁴⁵ Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek*, 288.

⁴⁶ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 156-157.

- barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.
- i. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
 - j. Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang haram karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu⁴⁷.
 - k. Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam⁴⁸.
 - l. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawarkan dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
 - m. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al Jumua ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan

⁴⁷ Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek*, 288.

⁴⁸ Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi*, 11-14.

dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat⁴⁹.

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya.

6. Hak Kewajiban Antara Penjualan Dan Pembeli

Menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya.

Adapun Hak kewajiban dan pembeli yaitu :⁵⁰

- a. Hak pembeli (Pasal 4 UU Perlindungan pembeli)
- b. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- c. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- d. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- f. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- g. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁴⁹ Ibid, 116.

⁵⁰ Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), 146.

- h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- j. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- k. Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen)
 - l. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - m. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - n. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - o. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun Hak kewajiban antara penjualan yaitu:

- a. Hak Pelaku Usaha (Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen)
 - b. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - c. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - d. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - e. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - f. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen)
 - h. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- i. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- j. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- k. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- l. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- m. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- n. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵¹

7. Manfaat Hak Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan keluasaan dari-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih ada atau masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing⁵²

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. AlMa'arif, 1997), 48-49.

B. Takaran dan Timbangan Dalam Jual beli Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Takaran dan Timbangan

Takaran merupakan alat yang digunakan untuk menakar. Takaran (*Al-kail*) biasanya dipakai untuk mengatur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagi keperluan lainnya. Untuk memenuhi isi dan jumlah besarnya biasanya digunakan alat ukur yang disebut takaran. Sedangkan timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang diberikan perhatian untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam prespektif ekonomi syariah⁵³

Berdasarkan KKBI kontemporer timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Timbangan yaitu alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Firman Allah SWT dalam Q.S Hud (11): 84-85.

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِمْتِيَاعَ
وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَانَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَقَوْمِ اؤْفُوا الْاِمْتِيَاعَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مَفْسِدِينَ﴾

Dan kepada penduduk mad-nya (kami utus) saudara mereka. Syu'aib ia berkata: hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tiada tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (maupun) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan syu'aib berkata: hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan Q.S Hud (11): 84-85

⁵³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrument Negara Dan Pasar* (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2019), 159.

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa nabi syu'aib mengingatkan kepada kaumnya agar tidak melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Beliau menekankan agar masyarakat selalu berlaku adil dan jujur dalam bertransaksi jual beli. Mengurangi takaran dalam timbangan merupakan salah satu penyebab kerusakan dimuka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sudah mendapatkan perhatian khusus dai Al-qur'an karena telah merampas hak orang lain. Perbuatan seperti ini merupakan bentuk kezhaliman dan mendatangkan murka dari Allah SWT.

2. Macam- macam Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan untuk proses penimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Timbangan manual merupakan timbangan yang bekerja secara mekanis dengan system pegas. Jenis timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang tersekala.
- b. Timbangan digital merupakan jenis timbangan yang bekerja secara electronis dengan tenaga listrik.
- c. Timbangan Hibrid yaitu timbangan yang cara kerjanya perpaduan antara timbangan manual dan digital
- d. Timbangan badan merupakan timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- e. Timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas⁵⁴

3. Pengukuran Berat timbangan menurut Hukum Ekonomi Syariah

Islam mengajarkan kepada kita agar saling tolong menolong salah satu contohnya adalah dalam bentuk jual beli, namun jual beli yang dilakukan tidak boleh merugikan orang lain. Islam mengharamkan segala bentuk penipuan. Salah satu macam penipuan dalam jual beli adalah mengurangi timbangan takaran dan timbangan. Perilaku seperti ini sering kita jumpai di pasar

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrument Negara Dan Pasar*, 144-145.

dan seorang pembeli hasil bumi (tengkulak). Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggamarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan memcela segala bentuk kecurangan dalam transaksi.

Timbangan dan takaran merupakan jenis pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli.⁵⁵ Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-qur'an bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan kebinasaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalasan di akhirat yang pada saat itu manusia menghadapnya untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Islam mengharam segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh muamalah. Seorang mukmin dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusan.

C. *Urf*

1. Pengertian *Urf* dan Dasar Hukum

Kata *Urf* berasal dari kata *arafa yu'rifu* (عرف- يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara bahasa *Urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.⁵⁶

Arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia

⁵⁵ Ibid, 146.

⁵⁶ Firdaus, *UshulFiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *urf* sering disebut dengan istilah adat.⁵⁷

Sedangkan pengertian *urf* menurut terminologi ushul fiqh dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini.

- a. Abdul wahab Khallaf mengartikan '*urf*' adalah:⁵⁸

العرف هو ما عارفه الناس وساروا من قول او فعل او ترك ويسمي العادة وفي لان البشر
عيبين الفرق بين العرف والعادة

"*Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat."

- b. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa '*urf*' adalah:⁵⁹

العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم ، او
لقد

تعارفوا الطاقه على معنى خاص لاتالفه اللغة، ولايتبادر غيره
، عندسماعه،

وهو بمعنى العادة الجماعية، وقد شكل هذا التعريف العرف العملية
والعرق القولي

"*Urf* adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan."

- c. Sedangkan menurut Shifaul Qolbi *urf* sebagai berikut:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، او لفظ تعارفوا
الطلاقه على معنى خاص لاتالفه اللغة ولايتبادر غيره عند سماعه

"*Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat"

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Qalam, 1978), 89.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, 826

Ketiga definisi diatas sebenarnya mengandung maksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily, keduanya menekankan pada hal yang telah dibiasakan dan berlaku terus menerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shifaul Qolbi. Beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi, yang dimaksud

urf adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaanya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan *syari'at*. Sedangkan kata adat berasal dari kata *ada-ya 'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut terminologi *ushul fiqh'adat* sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahrah adalah:

al-'urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan.⁶⁰

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata 'adat dan *'urf* adalah dua kata yang bersinonim (*Mutaradif*). Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan. Kata 'adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan 'adat. Sedangkan kata *'urf* mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (tp: Dear al-Fikr al-'araby, tt), 272.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata '*urf*' dan 'adat' karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁶¹

Para ulama' *ushul* memberikan perbedaan antara '*urf*' dan 'adat'.⁶² Bila kita perhatikan dari serangkaian pengertian '*urf*' dan adat yang telah disebutkan diatas dapat kita temukan perbedaan antara keduanya. Kata '*urf*' digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu: diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Sedangkan kata 'adat' hanya memandang dari segi pengulangannya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk sehingga 'adat' mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah adat yang baik atau 'adat' yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata '*urf*' dan 'adat' juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata '*urf*' selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata 'adat' dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan.

2. Macam-macam '*urf*'

Penggolongan macam-macam adat atau '*urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi peneliannya.

⁶¹ 37Syarifuddin, Ushul Fiqh,364.

⁶² Ibid

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* dibagi menjadi 2:
- 1) *'urf Quali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*urf*) sehari-hari orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan "*urf quail*".⁶³
 - 2) *UrfFi,li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bemilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli." Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.
- b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi 2:
- 1) *Al- 'urf al-āam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.⁶⁴ Dalam aplikasinya dapat kita cermati di kehidupan sehari-hari, seseorang akan menanggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di Negara

⁶³ Ibid, 366.

⁶⁴ Ibid, 367.

manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi *'urf* yang berlaku.

2) *AL-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.⁶⁵ Contoh larangan perkawinan pada bulan *muharram* bagi masyarakat Jawa.

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi 2 yakni:

1) *'urf shahih*

'urf shahih yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.⁶⁶

'urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk *'urf* yang berlaku umum (*urf dam*) atau bahkan *'urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (*'urf khas*), yang berupa ucapan (*'urf qawli*) ataupun perbuatan (*'urf fi'li*). *'urf* jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan *'syara'* atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

2) *'Uff fasid*

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 368.

Yang dimaksud '*urf fasid*' yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁶⁷

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan '*urf*' jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam *istinbat al-hukm al-shar'i*.

3. Kedudukan '*urf*' dalam menetapkan hukum.

- a. '*urf*' itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.⁶⁸

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf*' yang *shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila '*urf*' itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka '*urf*' yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. '*urf*' tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*' atau dikalangan sebagian besar masyarakat. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat.⁶⁹ misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

⁶⁷ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 368.

⁶⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 105.

⁶⁹ Ibid, 106.

- c. *'urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *"urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *'urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya. Misalnya, tentang pemberian mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadi perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian yaitu pembayaran mahar dicicil sedangkan istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat *'urf* yang ketiga ini, maka suami harus membayar mahar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan *'urf* yang muncul kemudian.
- d. *'urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁷⁰ Syarat ini memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

4. Hikmah *Urf*

Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya umumnya masyarakat

⁷⁰ Ibid

Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.